

Peranan Tax Planning Bagi UMKM

¹**Farah Nur Fauziah** (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto)
E-mail: farahnurfauziahk@stiedarulfalahmojokerto.ac.id

²**Deddy Ahmad Fajar** (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto)
E-mail: deddyahmadfajar@stiedarulfalahmojokerto.ac.id

³**Didik Hariono** (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darul Falah Mojokerto)
E-mail: didikhariono@stiedarulfalahmojokerto.ac.id

Keywords: Tax Planning, UMKM

Received : 1 September 2022

Revised : 5 Oktober 2022

Accepted: 11 Oktober 2022

©2022The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Sebagai pelaku usaha maka memiliki kewajiban terhadap pajak. Ketika wajib pajak merasa tarif pajak yang berlaku memberatkan, maka wajib pajak tersebut cenderung memilih untuk tidak patuh dan menghindari kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, UMKM membutuhkan tax planning untuk dapat memilih tarif pajak mana yang lebih menguntungkan. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur yaitu menggambarkan kondisi yang ada dengan sumber bacaan yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Tax planing merupakan perencanaan pajak yang diperbolehkan oleh pemerintah dengan syarat harus tetap mematuhi kewajiban dan ketentuan wajib perpajakan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam implementasi tax planing yaitu dengan menggunakan pph sesuai dengan kondisi perusahaan, melapor dan membayar tepat waktu agar tidak terkena denda yang bisa menjadikan kelebihan bayar pajak dan terakhir adalah membuat pembukuan.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya meningkatkan perekonomian. Salah satu yang memiliki peranan penting dalam peningkatan kondisi perekonomian Indonesia yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Fauziah & Tidajoh, 2018). UMKM pada kenyataannya memberikan PDB bagi negara yang cukup besar. Sebagai pelaku usaha tentunya memiliki kewajiban dalam pajak.

Setiap wajib pajak dalam menjalankan usaha bisnisnya melakukan upaya untuk dapat memaksimalkan laba usahanya. Dengan mempunyai laba yang tinggi wajib pajak akan mendapatkan investor maupun kreditur dalam memperoleh modal awal untuk menjalankan kegiatan operasional, selain itu

laba yang tinggi juga dapat mengakibatkan jumlah pajak yang dibayarkannya pun tinggi, hal ini membuat wajib pajak melakukan upaya agar pajak yang dibayarkan dapat seminimal mungkin tanpa melanggar ketentuan dan aturan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya pajak mempunyai kepentingan berbeda antara wajib pajak dengan pemerintah, yaitu pihak wajib pajak menjadikan pajak sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan. Sedangkan pihak pemerintah memerlukan dana dari pembayaran pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Menurut Suandy (2011) dinyatakan bahwa, Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Suandy, 2011).

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dengan adanya pembayaran pajak maka orang pribadi atau badan telah membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan serta perkembangan negara. Pajak memiliki kontribusi besar dalam penerimaan kas negara yang dijadikan sebagai modal untuk dapat melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana bagi kepentingan umum berupa pembangunan jalan, jembatan, fasilitas listrik dan fasilitas umum lainnya. Pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1 ayat (1) bahwa kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Indriana, 2020).

Manajemen pajak digunakan oleh wajib pajak sebagai upaya dalam melakukan penghematan pajak yang sesuai dengan ketentuan dan aturan pemerintah agar beban yang dibayarkan dapat ekonomis tanpa melakukan kecurangan. Menurut Rahayu dan Santoso (2013: 19) mendefinisikan tax management adalah suatu usaha menyeluruh yang dilakukan terus-menerus oleh wajib pajak agar semua hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi kelangsungan usaha wajib pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara.

Pelaku UMKM terkena wajib pajak tanpa memperhitungkan keuntungan dan kerugian. Ketika wajib pajak merasa tarif pajak yang berlaku memberatkan, maka wajib pajak tersebut cenderung memilih untuk tidak patuh dan menghindari kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, UMKM membutuhkan tax planning untuk dapat memilih tarif pajak mana yang lebih menguntungkan. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dilakukan penelitian bagaimana peranan tax planning UMKM.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan melakukan studi pustaka dan literatur. Metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada Empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan

bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Adlini et al., 2022).

III. PEMBAHASAN

A. Tax Planning UMKM

Perencanaan pajak merupakan salah satu cara untuk dapat meminimalisir beban pajak dengan cara yang legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tiga hal yang mendasari tax planning, yaitu tax police, tax law, dan Tax Administration. Tax planning adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin (Fauziah & Tidajoh, 2018).

Perencanaan pajak diajukan bukan untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak yang harus dibayar, melainkan sesuatu yang dibuat oleh perusahaan untuk meminimalisir atau mengantisipasi kelebihan pajak. Dengan merencanakan pajak maka UMKM bisa mengantisipasi untuk tidak sampai kelebihan pajak. Tujuan tax planing adalah usaha perusahaan dalam menjaga efisiensi dalam mencapai laba dan likuiditas.

Pengusaha UMKM dapat berupa orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha dengan omzet tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) 23 Tahun 2018, penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, serta dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu pula (Nurjuliana, 2021)

B. Tax Planning Bagi UMKM

Perencanaan pajak harus memenuhi syarat tidak melanggar kewajiban dan ketentuan perpajakan, misalnya:

- 1) Tarif. Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi dengan penghasilan netto (laba) di atas 6% dan UMKM badan dengan penghasilan netto di atas 4% dari penghasilan bruto sebaiknya menggunakan tarif pajak sesuai dengan ketentuan PP 23 tahun 2018. Bagi Wajib Pajak UMKM Orang pribadi dengan penghasilan netto (laba) di bawah 6% dari penghasilan bruto sebaiknya menggunakan tarif pajak sesuai ketentuan Pasal 17 UU PPh. Bagi UMKM Badan dengan penghasilan netto (laba) dibawah 4% dari penghasilan bruto sebaiknya menggunakan tarif pajak penghasilan sesuai dengan fasilitas Pasal 31E UU PPh. Dengan menggunakan tarif pajak berdasarkan kriteria ini, maka UMKM akan lebih diuntungkan karena jumlah pajak terutang menjadi lebih rendah
- 2) Administrasi. Terkait administrasi, aspek yang perlu diperhatikan UMKM yaitu waktu pembayaran dan penyetoran pajak penghasilan, serta prosedur pengajuan penggunaan tarif. Pembayaran dan penyetoran pajak penghasilan dilakukan setiap bulan, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Hal ini perlu diketahui agar Wajib Pajak UMKM tidak terkena

sanksi administrasi keterlambatan penyetoran pajak sebesar 2% per bulan. Dengan terhindar dari denda, maka akan semakin kecil biaya yang dikeluarkan UMKM untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan. Bagi UMKM yang akan menggunakan tarif 0,5% sesuai PP 23 tahun 2018 maka harus memberikan pemberitahuan secara tertulis ke Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor pelayanan pajak, disertai dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak terakhir

- 3) Pembukuan. UMKM perlu melakukan pembukuan yang sekurang-kurangnya laporan posisi keuangan, serta laporan laba rugi. Laporan posisi keuangan yang dimaksud berisi informasi mengenai harta, kewajiban, serta modal. Sedangkan laporan laba rugi berisi informasi terkait penghasilan, biaya, penjualan, dan pembelian. Berfungsi untuk mengetahui agar tidak sampai terjadi kelebihan pajak, untuk mengetahui pengembangan usaha serta digunakan untuk evaluasi perusahaan terutama dalam hal perpajakan

KESIMPULAN

Tax planing merupakan perencanaan pajak yang diperbolehkan oleh pemerintah dengan syarat harus tetap mematuhi kewajiban dan ketentuan wajib perpajakan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam implementasi tax planing yaitu dengan menggunakan pph sesuai dengan kondisi perusahaan, melapor dan membayar tepat waktu agar tidak terkena denda yang bisa menjadikan kelebihan bayar pajak dan terakhir adalah membuat pembukuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Fauziah, U., & Tidajoh, B. E. (2018). *Perencanaan Pajak Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 2(2), 200. <https://doi.org/10.35837/subs.v2i2.314>
- Indriana, S. (2020). *Analisis Perencanaan Pajak Dalam Aspek Ppn Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Koperasi Karyawan Goodyear Periode 2016-2018)*. Universitas Pakuan Bogor.
- Nurjuliana, A. (2021). *Penerapan Tax Planning dan Aspek Keadilan Kebijakan Pajak UMKM*. Pajak.Com. <https://www.pajak.com/pwf/penerapan-tax-planning-dan-aspek-keadilan-kebijakan-pajak-umkm/>
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak* (Edisi 5). Salemba Empat